



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Nama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Romulus Silalahi, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD di Korem 023 KS, beralamat di Jalan SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon I**;

Latipannur Tambunan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Sbga, tanggal 19 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012, Pemohon I dengan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman ke-1 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Januari 2012;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal berpindah-pindah tempat, dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama Pemohon I tertulis (Romi Suryanto Silalahi), sedangkan yang benar adalah (Romulus Silalahi) dan nama ayah Pemohon I (Gustav Silalahi) sedangkan yang benar adalah (Gustaf Silalahi) dan nama Pemohon II tertulis (Latifannur Tambunan) sedangkan yang benar adalah (Latipannur Tambunan) dan nama ayah Pemohon II tertulis (Abdul Latif Tambunan) sedangkan yang benar adalah (Abdul Latif) serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis (Sibolga, 23 April 1983) sedangkan yang benar adalah (Sibolga, 12 Pebruari 1982);
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Akta Kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sibolga guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Romulus Silalahi dan Pemohon II bernama Latipannur Tambunan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa

Halaman ke-2 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (Romi Suryanto Silalahi bin Gustav Silalahi) dan Pemohon II (Latifannur Tambunan binti Abdul Latif Tambunan) yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Januari 2012 sebenarnya adalah (Romulus Silalahi bin Gustaf Silalahi) tempat tanggal lahir (Medan, 16 Oktober 1975) dan Pemohon II (Latipannur Tambunan binti Abdul Latif) tempat tanggal lahir (Sibolga, 12 Pebruari 1982);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 05/05/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 (Bukti P.1);

Halaman ke-3 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romulus Silalahi yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Medan, Nomor 7026/1990 tanggal 7 Juli 1990 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Romulus Silalahi yang dikeluarkan oleh Departemen Kependidikan dan Kebudayaan Kota Medan Nomor 05 OB og 0295835 tanggal 29 Mei 1993 (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifannur Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Sibolga, Nomor 7277/P tanggal 28 April 1988 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Latifannur Tambunan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kota Sibolga, Nomor 05 Mu 0308285 tanggal 15 Juni 2002 (Bukti P.5);

Bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 masing-masing telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

B. Bukti Saksi

1. Riswan Tambunan bin Abdullah Tambunan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan SM. Raja No.355, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi seharusnya nama Pemohon I adalah Romulus Silalahi, dan nama Pemohon II adalah Latipannur Tambunan;

Halaman ke-4 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Nizwar bin Abdul Rauf Caniago, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi seharusnya nama Pemohon I adalah Romulus Silalahi, dan nama Pemohon II adalah Latipannur Tambunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman ke-5 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, nama orang tua Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman ke-6 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I: Romi Suryanto Silalahi, nama ayah Pemohon I adalah Gustav Silalahi, dan nama Pemohon II: Latifannur Tambunan, nama ayah Pemohon II adalah Abdul Latif Tambunan, dan tempat tanggal lahir: Sibolga, 23 April 1983;
3. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon I: Romulus Silalahi, nama ayah Pemohon I adalah Gustaf Silalahi, dan nama Pemohon II: Latipannur Tambunan, nama ayah Pemohon II adalah Abdul Latif, dan tempat tanggal lahir: Sibolga, 12 Pebruari 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Halaman ke-7 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (Romi Suryanto Silalahi bin Gustav Silalahi) dan Pemohon II (Latifannur Tambunan binti Abdul Latif Tambunan) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Januari 2012 sebenarnya adalah (Romulus Silalahi bin Gustaf Silalahi) tempat tanggal lahir (Medan, 16 Oktober 1975) dan Pemohon II (Latipannur Tambunan binti Abdul Latif) tempat tanggal lahir (Sibolga, 12 Pebruari 1982);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sibolga pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 *Hijriah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman ke-8 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Ketua Majelis

Dto.

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

Dto.

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +

J u m l a h Rp.211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Sibolga, 2 November 2017
Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Khamami, S. Ag

Halaman ke-9 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2017/PA.Sbga.